



**P E N E T A P A N**

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pct

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan yang diajukan oleh:

**YOYOK SETYAWAN**, lahir di Sidoarjo tanggal 29 April 1970, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di RT.02, RW.01, Dusun Krajan, Desa Nglaran, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 09 Mei 2023, dalam register perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pct, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (YOYOK SETYAWAN) adalah anak kandung dari Almarhumah Ibu HERAWATI sebagai ahli waris yang sah;
2. Bahwa dalam pernikahan orang tua Pemohon telah di karuniahi 4 (empat) Orang anak masing masing bernama:
  - 1) YULIS SETYAWATI, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Sidoarjo, Umur 59 Tahun, Alamat: Perum Bumi Gedangan Indah Rt: 05/Rw: 9, Kel. Karangbong, Ke. Gedangan, Kab. Sidoarjo
  - 2) YUNI RITNOWATI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 56 Tahun, Alamat Rt: 10, Rw: 03, Dsn. Gelam, Ds. Gelam, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo
  - 3) YOYOK SETYAWAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur: 53 Tahun, Alamat Rt: 02/ Rw 01, Dsn. Krajan, Ds. Nglaran, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan
  - 4) YANIN OKTIFASARI Jenis Kelamin Perempuan, Umur 46 Tahun, Alamat: Pemum Taman Siwalan Indah, Rt: 05, Rw: 08, Kel. Kapatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ibu Kandung Pemohon (Herawati) telah meninggal dunia pada tanggal: 12 April 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 51/PMGD-

A/RSIDS/IV/2023 yang di terbitkan oleh RSI Darus syifa Surabaya serta Bapak Kandung (NANGSI) adalah suami Ibu kandung Pemohon (Herawati) telah meninggal dunia tanggal: 09 Oktober 2007, berdasarkan kutipan Akta kemaatian Nomor: 474.3/ 29 / X / 2007 yang di terbitkan oleh Pemerintah Desa Banjar kemantren, Kec. Buduran, Kab Sidoarjo;

4. Bahwa Ibu Kandung Pemohon (HERAWATI) meninggalkan empat (4) anak kandung yang masih hidup sebagai berikut :

- 1) YULIS SETYAWATI ( anak kandung )
- 2) YUNI RITNOWATI ( anak kandung )
- 3) YOYOK SETYAWAN (anak kandung)
- 4) YANIN OKTIFASARI (anak kandung)

5. Bahwa anak kandung yang masih hidup dari Ibu kandung pemohon (HERAWATI) telah menyerahkan seluruhnya pengurusan apapun yang berkait hubung dengan Ibu kandung pemohon (HERAWATI) kepada pemohon(YOYOK SETYAWAN) melalui surat keterangan Ahli Waris serta telah di tanda tangani bersama Anak kandung dari Ibu Kandung Pemohon ( HERAWATI )

6. Bahwa Ibu Kandung Pemohon (HERAWATI) Semasa hidupnya memiliki tabungan Deposito di PT Bank BCA atas nama HERAWATI NIK:3515154606470001, Rt: 02, Rw: 01, Dsn. Krajan, Desa. Nglaran, Kecamatan. Tulakan, Kabupaten Pacitan

7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan pencairan uang di Bank sebab permohonan membutuhkan pencairan Tabungan atau Deposito Ibu kandung pemohon (HERAWATI) tersebut untuk keperluan biaya pemakaman atau uang duka serta mendoakan ibu kandung (HERAWATI) Atau tahlilan sampai selesai

8. Bahwa pemohon dalam melakukan mutasi serta pencairan tabungan tersebut di perlukan penetapan pengadilan negeri, maka dari itu pemohon mengajukan permohonan ini

9. Bahwa pemohon bersedia mebayar biaya yang timbul dari perkara ini; Maka berdasarkan alasan tersebut di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pacitan atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (YOYOK SETYAWAN) adalah anak kandung HERAWATI sebagai ahli waris yang sah;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon (YOYOK SETYAWAN) untuk melakukan mutasi Tabungan serta pencairan tabungan Deposito BCA atas Nama; HERAWATI NIK: 3515154606470001, Rt: 02, Rw: 01, Dsn. Krajan, Desa. Nglaran, Kecamatan. Tulakan, Kabupaten Pacitan di Bank PT.BCA ke atas nama Pemohon (YOYOK SETYAWAN) dengan nomor rekening 006701028151502 no. seri: atas nama YOYOK SETYAWAN, Nama identitas YOYOK SETYAWAN, NIK; 3501102904700001, alamat: Rt: 02, Rw: 01, Dsn. Krajan, Desa. Nglaran, Kecamatan. Tulakan, Kabupaten Pacitan; Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan datang menghadap dipersidangan, yang mana Pemohon juga telah membacakan surat Permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan serta tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3501102904700001 atas nama Yoyok Setiawan, yang dikeluarkan di Pacitan tanggal 26-08-2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti -----P-1;
2. Fotokopi surat kematian No. 474.3/29/X/2007 atas nama Nangsi yang dikeluarkan oleh kepala Desa/Lurah Banjarkemantren tertanggal 09 Oktober 2007 yang selanjutnya diberi tanda bukti -----P-2;
3. Fotokopi Sertifikat medis penyebab Kematian atas nama Herawati yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Darus syifa Surabaya pada tanggal 12-04-2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti -----P-3;
4. Fotokopi deposito berjangka No. AJ 877837 Bank BCA KCP Gresik atas nama Herawati, yang selanjutnya diberi tanda bukti -----P-4;
5. Fotokopi buku tabungan Britama cabang Pacitan atas nama Yoyok Setiawan, yang selanjutnya diberi tanda bukti -----P-5;
6. Fotokopi, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3501102401052799, atas nama kepala keluarga Yoyok Setyawan, yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tanggal 24-06-2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti -----P-6;
7. Asli Surat Keterangan/Pernyataan Ahli waris tertanggal 05 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti -----P-7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli surat kuasa yang mengetahui Kepala Desa Nglaran dan Camat Tulakan tertanggal 17 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti ----P-8;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang berupa fotocopy tersebut dan kesemuanya telah pula bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan aslinya kecuali bukti surat yang bertanda P-7 dan P-8 yang merupakan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni;

1. **Saudjud;**

2. **Marlan;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Saudjud**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga yang tinggal di Rt. 02 Rw. 01 Dusun Krajan, Desa Nglaran, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Pemohon dengan saksi bertetangga sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah dan isterinya bernama Titi Setiawati dan menikahnya sudah lama tetapi saksi tidak ingat tahun menikahnya serta sudah mempunyai 2 (dua) anak kandung yaitu Esti dan Safri Nurrohmanayah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon 4 (empat) bersaudara yaitu Yulis Setyawati, Yuni Ritnowati, Yoyok Setiawan selaku Pemohon, dan Yanin Oktifasari. dan setahu saksi semuanya sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan ayah Pemohon karena sudah lama meninggal, tetapi saksi kenal dengan ibu Pemohon yaitu ibu Herawati karena tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah pemohon sudah lama meninggal dari cerita Pemohon dan dari beberapa tetangga yang datang takziah pada saat ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pencairan tabungan Deposito BCA atas Nama Herawati yang merupakan ibu kandungnya yang sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ibu Herawati (ibu Pemohon) meninggal dunia karena sakit, sekira 40 (empat puluh) hari yang lalu di rumah anaknya yang berdomisili di Gresik dan dimakamkan disana juga;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Ibu Herawati (ibu pemohon) merupakan ibu rumah tangga, sedangkan almarhum suaminya dulu merupakan tantara dan lebih dulu meninggal dunia daripada Herawati (ibu pemohon);
- Bahwa setahu saksi Ibu Herawati (ibu Pemohon) dan suaminya yakni ayah Pemohon hanya menikah 1 (satu) kali semasa hidupnya dan hanya mempunyai 4 (empat) orang anak;

2. Saksi **Marlan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena isterinya yakni Titi Setiawati merupakan teman kerja sekantor di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di tinggal di Rt. 02 Rw. 01 Dusun Krajan, Desa Nglaran, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan 4 (empat) bersaudara yaitu Yulis Setyawati, Yuni Ritnowati, Yoyok Setiawan selaku Pemohon, dan Yanin Oktifasari dan setahu saksi semuanya sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi nama ayah Pemohon yaitu Nangsi dan ibu Pemohon yaitu Herawati;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, ayah Pemohon sudah lama meninggal dunia sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia sekira 40 (empat puluh) hari yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Ibu Herawati (ibu pemohon) hanya menikah 1 (satu) kali semasa hidupnya dan setelah suaminya meninggal dunia tidak menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai saudara tiri maupun saudara angkat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pencairan tabungan Deposito BCA atas Nama Herawati yang merupakan ibu kandungnya yang sudah meninggal dunia dan Uang tersebut akan digunakan untuk biaya kirim doa almarhumah Ibu Herawati dan sisanya akan dibagikan kepada saudara-saudaranya yang sudah mengurus ibunya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Pemohon yaitu anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan untuk mengurus dan mencairkan uang yang terdapat dalam tabungan Deposito di PT Bank BCA atas nama Herawati yang merupakan ibu kandung Pemohon guna untuk keperluan biaya pemakaman atau uang duka serta mendoakan ibu kandung Pemohon (alm Herawati) atau tahlilan sampai selesai;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat bertanda P-7 dan P-8 merupakan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saudjud** dan **Marlan** sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 5 Juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-6) dan Surat Kuasa (vide bukti P-8) serta keterangan saksi Saudjud dan Marlan dipersidangkan terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di RT.02, RW.01, Dusun Krajan, Desa Nglaran, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, sehingga Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon yang meminta agar dapat mengurus dan mencairkan tabungan deposito di Bank BCA milik Herawati yang telah meninggal dunia guna keperluan biaya pemakaman dan tahlilan ibu Pemohon yakni almrh Herawati, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yoyok Setyawan (vide bukti P-6) dan keterangan saksi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudjud dan Marlan dipersidangan bahwa, Yoyok Setyawan (Pemohon) anak dari ayah bernama Nangsi dan ibu bernama Herawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Ahli waris (vide bukti P-7) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yoyok Setyawan (vide bukti P-6) serta keterangan saksi Saudjud dan Marlan dipersidangan bahwa Nangsi dan Herawati merupakan pasangan suami isteri dan menikah hanya satu kali semasa hidupnya, yang mana Nangsi telah meninggal dunia (vide bukti P-2) dan Herawati juga telah meninggal dunia (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saudjud dan Marlan dipersidangan menyatakan bahwa, dari pernikahannya Nangsi dan Herawati memiliki anak kandung yakni, Yulis Setyawati, Yuni Ritnowati, Yoyok Setyawan (Pemohon) dan Yanin Oktifasari, yang mana hal tersebut termuat pula dalam bukti surat berupa surat keterangan/pernyataan Ahli waris (vide bukti P-7) bahwa mereka ahli waris dari alm. Nangsi dan almh. Herawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan keterangan saksi Saudjud dan Marlan dipersidangan bahwa almrh. Herawati meninggalkan harta berupa tabungan Deposito di Bank BCA Cabang Gresik atas nama Herawati (vide bukti P-4) dan untuk itu sebagai salah satu anak kandung dari Herawati Pemohon ditunjuk oleh saudara kandungnya yakni Yulis Setyawati, Yuni Ritnowati, dan Yanin Oktifasari sebagai kuasa untuk mengurus dan mencairkan tabungan Deposito di Bank BCA Cabang Gresik atas nama Herawati (vide bukti P-4) sebagaimana surat kuasa tertanggal 17 Mei 2023 (vide bukti P-8);

**Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 pada pokoknya memperkenankan Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan yang membuat surat keterangan ahli waris yang hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu misalnya untuk mengambil uang tabungan di bank;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :  
anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa alm. Nangsi telah meninggal dunia (vide bukti P-2) dan Almrh. Herawati juga telah meninggal dunia (vide bukti P-3) dengan meninggalkan harta berupa tabungan Deposito di Bank BCA Cabang Gresik atas nama Herawati (vide bukti P-4) serta meninggalkan ahli waris yakni, Yulis Setyawati, Yuni Ritnowati, Yoyok Setyawan (Pemohon) dan Yanin Oktifasari (vide bukti P-7) yang mana dalam hal ini Yoyok Setyawan (Pemohon) ditunjuk oleh saudara kandungnya yang merupakan ahli waris lainnya yakni Yulis Setyawati, Yuni Ritnowati, dan Yanin Oktifasari sebagai kuasa (vide bukti P-8) untuk mengurus dan mencairkan tabungan Deposito di Bank BCA Cabang Gresik atas nama Herawati (vide bukti P-4), **sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat dan peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang memohon untuk menetapkan Pemohon (Yoyok Setyawan) adalah anak kandung Herawati sebagai ahli waris yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka sangat arif dan bijaksana jika Pemohon (Yoyok Setyawan) dinyatakan salah satu anak kandung dari almrh. Herawati dan berhak atas tabungan deposito di Bank BCA Cabang Gresik atas nama Herawati (vide bukti P-4) bersama dengan ahli waris lainnya, oleh karenanya **petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon (Yoyok Setyawan) untuk melakukan mutasi tabungan serta pencairan tabungan deposito BCA atas nama Herawati NIK: 3515154606470001, Rt 02, Rw 01 Dusun Krajan, Desa Nglaran, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan di Bank PT BCA ke atas nama Pemohon (Yoyok Setyawan) dengan Nomor rekening 006701028151502 no. seri atas nama Yoyok Setyawan, nama identitas Yoyok Setyawan NIK: 350 1102904700001 alamat Rt 02, Rw 01 Dusun Krajan, Desa Nglaran, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Nangsi telah meninggal dunia (vide bukti P-2) dan Almrh. Herawati juga telah meninggal dunia (vide bukti P-3)

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninggalkan harta berupa tabungan Deposito di Bank BCA Cabang Gresik atas nama Herawati (vide bukti P-4) serta meninggalkan ahli waris yakni, Yulis Setyawati, Yuni Ritnowati, Yoyok Setyawan (Pemohon) dan Yanin Oktifasari (vide bukti P-7) yang mana dalam hal ini Yoyok Setyawan (Pemohon) ditunjuk oleh saudara kandungnya yang merupakan ahli waris lainnya yakni Yulis Setyawati, Yuni Ritnowati, dan Yanin Oktifasari sebagai kuasa (vide bukti P-8) untuk mengurus dan mencairkan tabungan Deposito di Bank BCA Cabang Gresik atas nama Herawati (vide bukti P-4), dan dalam petitumnya Pemohon ingin memutasinya ke rekening Britama atas nama Pemohon (Yoyok Setyawan) dengan No Rekening 006701028151502 (vide bukti P-5), **sehingga Hakim berpendapat bahwa, sangat adil, arif dan bijaksana jika memberikan ijin kepada Pemohon sepanjang untuk mengurus dan mencairkan tabungan deposito di Bank BCA cabang Gresik atas nama Herawati yang merupakan hak dari Pemohon dan ahli waris Almrh Herawati yang lainnya, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) juga patut untuk sekabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;**

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) haruslah dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon (Yoyok Setyawan) adalah salah satu anak kandung dari almrh. Herawati dan berhak atas tabungan deposito di Bank BCA Cabang Gresik atas nama Herawati bersama dengan ahli waris lainnya;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus dan mencairkan tabungan deposito di Bank BCA cabang Gresik atas nama Herawati yang merupakan hak dari Pemohon dan ahli waris Almrh Herawati yang lainnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Rabu tanggal 24 Mei 2023**, oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan, yang bertindak  
Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Susian Isnayanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim;

**Susian Isnayanti, S.H.**

**Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.,**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran .....Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK ...Rp75.000,00
- PNPB Panggilan .....Rp10.000,00
- Biaya sumpah.....Rp50.000,00
- Meterai .....Rp10.000,00
- Redaksi .....Rp10.000,00
- Jumlah .....Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)